

**PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
UNTUK DISESUAIKAN DENGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/2014 & NO. 33/2014**

KETENTUAN		
PERIHAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	ANGGARAN DASAR YANG BARU
<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan pengangkatan sebagai anggota Direksi dan Komisaris 	Hanya diatur secara singkat	<p><u>Pasal 11 ayat 2.c.4</u></p> <p>Selain persyaratan yang sudah diatur saat ini ada beberapa persyaratan tambahan, antara lain :</p> <p>Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris yang selama menjabat :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
<ul style="list-style-type: none"> • Rangkap jabatan anggota Direksi 	Tidak diatur	<p><u>Pasal 11 ayat 5</u></p> <p>Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain; 2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau 3. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.